



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BERU – BERU
NOMOR: 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN SUPIR MOBIL UNIT LAYANAN DESA
DESA BERU – BERU KECAMATAN KALUKKU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA BERU – BERU

- imbang : a. untuk meningkatkan Pelayanan dan tertibnya dalam pelaksanaan Administrasi pemerintahan Desa Beru – Beru Kecamatan Kalukku Tahun 2021, maka perlu mengangkat Supir Mobil Unit Layanan Desa Beru-Beru
- b. bahwa berdasarkan pada huruf (a) tersebut diatas, perlu membuat Keputusan Kepala Desa Beru – Beru Tahun Anggaran 2021.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 674);
 11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

etapkan

: **MENGANGKAT SAUDARA RUSTAM SEBAGAI SUPIR MOBIL UNIT LAYANAN DESA BERU – BERU KECAMATAN KALUKKU TAHUN ANGGARAN 2021.**

DUA

: Mengangkat Supir Mobil Unit Layanan Desa Beru – Beru Kecamatan Kalukku.

DUA

: Membantu Kepala Desa Dalam Hal Kepentingan Bersama, Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Baik Untuk Masyarakat.


DUA

: Surat Keputusan Ini disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Menjadi Pedoman Dalam pelaksanaan.

EMPAT

: Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkan Dan Apabila di kemudian hari Terdapat Kekeliruan didalamnya Akan Diadakan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya.

Di Tetapkan di: Beru-Beru
Tanggal : 3 Januari 2021



BUSAN : Disampaikan Kepada Yth;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju
Kepala Kantor Kecamatan Kalukku
Ketua BPD Desa Beru – Beru
Yang bersangkutan
Hormatly